

PENETAPAN – KETUA – PERIODE 2017-2022

2021

Kpt 243/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

ABSTRAK: - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/SDM.13-Kpt/05/KPU/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 yang menetapkan pemberian sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian Sdr. Arief Budiman dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, dan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Sdr. Ilham Saputra, S.IP sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/PK.01-BA/04/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Definitif serta Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kepres No. 43/P Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Perintah Nomor 8/SDM.13-Kpt/05/KPU/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.